

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. *Upah*

Upah dalam islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang didalam bahasa Indonesia bearti ganti atau upah¹. Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujarah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan akhirat, sedangkan kata *ijarah* (upah sewa) digunakan untuk upah dunia².

Dalam kajian istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah*

¹Syayyid *sabiqfikh sunnah 13* Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.15

²A Riawah. Sc.,. Buku Pintar Transaksi Syariah (*Menjalankan Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan panduan Islam*) (Jakarta Selatan: Penerbit Hikamh) (PT Mizan Publikasi 2010), hal.145

adalah akad atas manfaat disertai imbalan³. Dalam konstruksi tersebut berkaitan erat dengan kesepakatan.

Kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Dalam pengertian sehari-hari, upah merupakan balasan jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai serta manajer lainnya⁴. Pembayaran upah biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Upah umumnya tingkatnya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian.

Upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya⁵. Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayaranannya biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

2. Penari Sanggar

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 5 Jakarta : Gema Insani 2011, hal.387

⁴Winarmi dan G Sugiyanso, "Admistrasi Gaji dan Upah". Hal.16

⁵Winarmi dan G Sugianso, " Admistasi Gaji dan Upah". Hal.17

Dalam etimologi kata, penari sanggar terdiri dari “penari” dan “Sanggar”. Penari adalah orang yang pekerjaan menari yaitu aktifitas menggerakkan badan berirama dan seiring iringan dengan bunyi bunyian⁶. Sanggar diartikan tempat untuk kegiatan seni dan tari⁷. Dengan demikian sanggar tari adalah tempat baik terlembaga dan atau secara spontan atas kegiatan tari. Kegiatan yang ada dalam sebuah sanggar tari berupa kegiatan pembelajaran tentang sanggar, yang meliputi proses pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar), sebagai contoh apabila menghasilkan karya berupa benda (baju dan aksesoris tari) maka proses akhir adalah pemasaran atau pameran, apabila karya sanggar yang dihasilkan bersifat seni pertunjukan (tari) maka proses akhir adalah pementasan.

Sanggar tari biasanya didirikan secara mandiri atau perorangan, mengenai tempat dan fasilitas belajar dalam sanggar tergantung dari kondisi masing-masing sanggar ada yang kondisinya sanggar terbatas namun ada juga yang memiliki fasilitas lengkap, selain itu sistem atau seluruh kegiatan yang terjadi disanggar sanggar fleksibel, seperti menyangkut prosedur, administrasi, pengadaan sertifikat, pembelajaran hingga evaluasi.

⁶ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 1405

⁷ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1221

Dalam Islam menari dalam fikih disebut *ar-raqshu*. Disebutkan dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith*⁸:

تَنْقُلُ وَحَرَكَ جِسْمَهُ عَلَى إِيقَاعِ مُوسِيقَى أَوْ عَلَى الْغِنَاءِ

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Isra: 37⁹,

لَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Imam Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menjelaskan,

اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ذَمِّ الرَّقْصِ وَتَعَاطِيهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ

عَقِيلٍ: قَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الرَّقْصِ فَقَالَ: ” وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ

وَالرَّقْصَ أَشَدَّ الْمَرْحَ وَالْبَطْرَ. مَرْحًا ” وَذَمَّ الْمُخْتَالَ

“Para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abul Wafa bin Aqil mengatakan, ‘Al-Qur’an menyatakan dilarangnya joget dalam firman-Nya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al marah (penuh kesenangan). Dan ayat ini juga mencela kesombongan. Sedangkan joget itu adalah

⁸ “(*ar-raqshu* adalah) seseorang berpindah-pindah posisi dan menggerak-gerakkan badannya sesuai irama musik atau nyanyian.” Lihat <https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html>

⁹ Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara *al-marah*, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”

bentuk jalan dengan ekspresi sangat-sangat senang dan penuh kesombongan”¹⁰. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ar-raqshu*. Sebagian ulama Syafi’iyyah membolehkan *ar-raqshu* berdalil dengan hadits Aisyah *radhiallahu’anha*¹¹,

جاء حَبَشٌ يُرْفَنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ . فدعاني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

. فوضعتُ رأسي . على منكبيه . فجعلتُ أنظرُ إلى لعبيهم . حتى كنتُ أنا

التي أنصرفُ عن النظرِ إليهم

“Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi’iyyah memakruhkan joget dengan alasan karena ia adalah perbuatan *dana’ah* (rendah) dan *safah* (kebodohan). Dan ia merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa. Dan ia juga merupakan lahwun (kesia-siaan). Al-Abbi mengatakan, ‘Para ulama memaknai hadits jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya (bukan joget sebagaimana yang kita ketahui) namun sekedar lompat-lompat ketika bermain pedang, dan alat-alat perang mereka.’ Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa mereka (orang Habasyah) bermain-

¹⁰ Lihat Tafsir Al-Qurthubi, juz. 10, hal. 263.

¹¹ “Datang orang-orang Habasyah menari-nari di masjid pada hari Id. Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam memanggilkku. Aku letakkan kepalaku di atas bahu beliau. Dan akupun menonton orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak ingin melihat lagi” (HR. Muslim no. 892).

main di dekat Rasulullah dengan alat-alat perang mereka.’ Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan¹²,

الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية ، أو كان تقليداً
للكافرات : صار حراماً

“Berjoget/menari hukum asalnya makruh. Namun jika dilakukan dengan cara yang nyeleneh atau meniru orang kafir maka menjadi haram”.

B. Dasar Hukum Upah

Berbagai studi yang memahami dasar hukum upah dapat dilihat dalam berbagai legalitas yang ada di suatu Negara. Indonesia mengatur upah sebagaimana termaktub dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. *Peraturan* Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan
2. *Peraturan Menteri* No 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
3. *Peraturan Pemerintah* No. 78/2015 yang mengatur mengenai komponen upah
4. *Peraturan Pemerintah* No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 5 Ayat 1, Upah terdiri atas komponen Upah pokok.

Q.S. al-Thalaq: 6

¹² Berjoget/menari hukum asalnya makruh. Namun jika dilakukan dengan cara yang nyeleneh atau meniru orang kafir maka menjadi haram”

۞ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
 ۞ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 ۞ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَازُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar memberikan nafkah kepada istri-istri dan tempatkanlah para istri kalian yang telah kalian talak itu selama masa iddah mereka di rumah seperti rumah yang kalian tinggali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kalian, jangan membuat kesulitan terhadap mereka agar kalian bisa menyusahkan mereka dalam urusan tempat tinggal. Bila para istri kalian itu mengandung, maka nafkahilah mereka dalam masa iddah hingga mereka melahirkan. Bila mereka menyusui anak-anak mereka dari kalian dengan upah, maka bayarlah upah mereka. Hendaknya kalian saling sepakat di atas sesuatu yang baik dengan kerelaan dan keridhaan, bila kalian tidak setuju ibu yang menyusunya, maka bapak akan mencari ibu susuan selain ibu yang ditalak. Selanjutnya dalam Q.S. Surat An-Nahl ayat 90 :

۞ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 ۞ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal soleh. Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi,

keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh az Zamakhsari, amal soleh adalah segala perbuatan sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka seseorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbala dunia dan imbalan diakhirat¹³.

Dalam Hadits menegaskan pula tentang upah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda¹⁴:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه (رواه ابن ماجه)

Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa ia harus dibantu¹⁵. dengan demikian waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang di musuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat.

¹³Ahmad Muhammad Yusuf, "Ensiklonopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits. Jil.7" (Jakarta: Widua Cahaya, 2009), hal.55.

¹⁴ Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW berkata "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR Ibnu Maja)

¹⁵Samsul Anwar, "Hukum Perjajian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam FIqh Muamalat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95

C. Rukun dan Syarat upah

1. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya¹⁶. Misalnya rumah, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Rukun upah dalam aturan perundangan undangan ada pada nilai kesepakatan yang termaktub dalam perjanjian pada saat bekerja dengan beberapa kesepakatan yang dimungkinkan tidak termaktub dalam perjanjian tertulis.

Adapun menurut Jumhur Ulama, Rukun upah ada 4 (empat), yaitu:

- a. Aqid (orang yang berakad), orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu tersebut musta'jir¹⁷.
- b. Shighat, Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut dengan shighat akad (shighat, aqd), berdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, cera diam-diam dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul

¹⁶Hendi Suhendi. "Fiqh Muamalat" (Bandung: Pustaka Setia), hlm.117

¹⁷Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Teori Akad dalam Fiqh Muamalat, ..., hlm.95

- pada jual beli, hanya ijab dan qabul dalam ijarag harus menyebutkan masa dan waktu yang ditentukan¹⁸.
- c. Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.
 - d. Manfaat sebagai upaya mengontrak seseorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk pekerjaannya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid¹⁹.

2. Syarat Upah

Dalam hukum islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah sebagai berikut :

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi loyal terhadap kepentingan umum²⁰.
- b. Upah harus berupa mal mutaqqwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas²¹. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah adalah pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut diisyaratkan

¹⁸Moh.Saifullah Al Aziz S, "Fiqh Islam Lengkap", (Surabaya : Terang Surabaya, 2005) Hlm.378

¹⁹Muhammad Rawwas Qal'ahji, "Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra", hal.1785

²⁰M. Arkal Salim, "Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Polituk Ibnu Taimiyah", (Jakarta Logos 2002), hal.99-100

²¹Ghufran A Mas'adi, "Fiqh Muamalah Konstektual", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 186

harus diketahui jelas²². Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Upah seperti ini menurut Jumhur Fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- c. Upah harus berbeda jenis dengan obyeknya. Mengupah sesuatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya ini tidak sah, karena dapat menghantarkan pada praktek riba. Contohnya : mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut²³.
- e. Berupa harta benda yang tidak diketahui.

Ahli-ahli hukum Madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin

²²Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah", (Semarang: Asy-Syifa", 1990), hlm.231

²³Wahbah Zuhaili, "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Katani, Fiqh Islam", (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.391

ada akad tanpa adanya pihak yang membuatnya dan tanpa objek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'I hanya terletak dalam cara pandangan saja, tidak menyangkut substansi akad.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan maka akadya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Ketidakjelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek wisata dalam penyewaan para pekerja.

1. Penjelasan tempat manfaat
 - a. Diisyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui²⁴.
2. Penjelasan jenis pekerja
 - b. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
3. Pembayaran (uang)

Sewa seharusnya bernilai dan jenis jumlah pembayaran uang sewa hendakla dirundingkan dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah belaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mua'jir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan musta'jir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan

²⁴Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiding, "Fiqh Madzhab Syafi'I", (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun mu'ajir dalam hal ini harus di pertanggung jawabkan terhadap tuhan²⁵.

D. Macam-macam Upah

Upah mengupah atau ijara 'ala ala-amal yaikni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain.

1. Upah yang sependan (Aj'run Mithli)

Ajrun mithli adalah upah yang sependan dengan pekerjaan serta sependan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja.

Pada saat transaksi pembeli jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah kedua belah pihak yang dilakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal bisa dilakukan dan sependan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah sependan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli akan dapat diselesaikan secara adil.

2. Upah yang disebutkan (ajr'un musamma)

²⁵Tayamuddin An-Nabhani, "al-nizim al-itisadi Fi al-ismal, Terj. M. Magruf Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif", (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 88

Upah yang disebutkan harus ada kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagai pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak.

Apabila upah tersebut pada saat transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebut ajrun musamma. Apabila upah tidak disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah dengan sependan²⁶.

E. Sistem Pengupahan

Jika upah itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara beangansur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir ia berhak menerima bayarannya jarena menyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya²⁷.

Upah yang berhak di terima dengan syarat²⁸ :

²⁶Wahbah Zuhayly, "Al-Fih al-Islami Wa Adilatuhu".(Damaskus: Dar al-Fikr, 2008),hlm. 408

²⁷Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm.121

²⁸Sayyid Sabid*fikh sunnah 13*Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.5

- a. Pekerja telah selesai, Jika upah atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa selesai dilakukan.
- b. Mendapatkan manfaat, jika upah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak dipenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kepada kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi mustajir adalah sebagai berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
2. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad, kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi menisyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan²⁹.

F. Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika

²⁹Sayyid Sabiq *fikh sunnah 13* Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.26

ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya diuraikan lagi sebagai berikut³⁰:

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada berkas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah berkas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada berkas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaan sampai akhir.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja

G . Beakhirnya Upah

Adanya beberapa hal yang menyebabkan beakhirnya upah yaitu:

1. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, beakhirnya masa setelah ditentukan dan diselesaikan pekerjaan.
2. Pembatalan akad.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat degan di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut³¹ :

³⁰Rachmad Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah,"(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 133

³¹RachmadRachmat Syafei, "Fiqh Muamalah,"(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 134

a. Jika benda ada ditangan *ajir*

Di dalam beda ada ditangan *ajir* terdapat :

1. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
2. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

H. Dinamika Upah Seni di Indonesia

Dinamika yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal harus ditanggapi secara tepat oleh pihak manajemen. Artinya manajemen dan sistem upah harus ditinjau ulang secara berkala dan bila perlu diubah atau disesuaikan dengan dinamika lingkungan, untuk mengupayakan agar imbalan yang adil dan layak tetap bisa terwujud.

Faktor-faktor yang mempengaruhi stuktur dan tingkat upah :

1. Kondisi pasar tenaga kerja
2. Tingkat upah dapat mempengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja.
3. Kesepakatan upah

Keberadaan upah memungkinkan adanya perundingan antara pekerja dan pihak manajemen, baik tentang jenis, struktur, maupun upah yang diberikan. Pada pihak yang tidak memiliki pekerjaan, kesepakatan yang dibuat dengan kata lain juga mempengaruhi upah karena harus bersaing untuk mendapatkan upah yang besar juga.